



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 4, Tahun 2024, 213-224  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Sosialisasi Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Persiapan Tompotika Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah**

**Suparman<sup>1</sup>, Muzakir<sup>2\*</sup>, Hapri Ika Poigi<sup>3</sup>, Indra Basir<sup>4</sup>, Pricylia Chintya Dewi Buntuang<sup>5</sup>**

Universitas Tadulako

Email: [tadulakusatunafas@gmail.com](mailto:tadulakusatunafas@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengabdian ini memfokuskan pada pokok sosialisasi kebutuhan pemekaran wilayah Rencana kabupaten Persiapan atau Daerah Otonomi Baru (DOB) *Tompotika* pada wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebagai desakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pengabdian ini terdiri dari pra dan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Usulan pemekaran ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan luas wilayah, dan potensi daerah masing-masing wilayah tersebut sebagai upaya penataan wilayah Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengabdian ini telah memberikan pemahaman secara materi kepada peserta atau kelompok masyarakat tentang kajian pentingnya dan tahapan-tahapan dalam mempersiapkan pemekaran wilayah. Setelah mengikuti materi sosialisasi, sebagian besar masyarakat pada wilayah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten Baru memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat membekali pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat pemekatan wilayah berdasarkan peraturan yang ada dan hasil kajian kelayakan pemekaran wilayah kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

**Kata Kunci:** *Pemekaran, Wilayah, Kabupaten Persiapan DOB Tompotika.*

### **Abstract**

This service focuses on the topic of socializing the need for regional expansion of the Tompotika Preparatory district plan or New Autonomous Region (DOB) in the Banggai Regency area of Central Sulawesi Province as an urge to improve community welfare. The stages of this service consist of pre and implementation of service activities. This expansion proposal is possible by considering the area, and the regional potential of each region as an effort to organize the area of Banggai Regency in Central Sulawesi Province. The results of this service show that this service has provided material understanding to participants or community groups about the important studies and stages in preparing for regional expansion. After participating in the socialization material, most of the people in the area that will be expanded into a new district understand the purpose and objectives of the socialization. This knowledge and understanding can equip the community's understanding of the requirements for regional expansion based on existing regulations and the results of the feasibility study of the expansion of the Tompotika Preparation district in Banggai district, Central Sulawesi Province, Indonesia.

**Keywords:** *Expansion, Region, DOB Tompotika Preparation District.*

## PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah adalah proses yang cukup rumit dan melibatkan berbagai pertimbangan termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, proses pemekaran wilayah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah (regional autonomy polity) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan dan kepentingan bagi masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup antara lain pembentukan, penghapusan, dan perubahan status daerah. Pemekaran wilayah dalam konteks ini merujuk pada pembentukan daerah otonom baru, baik berupa provinsi, kabupaten atau kota, dari wilayah yang sudah ada sebelumnya. Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait pemekaran wilayah meliputi: a) Persyaratan Pemekaran dimana Pembentukan dan pemekaran daerah baru harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk pertimbangan aspek historis, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi geografis, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; b) Prosedur Pemekaran melalui Permintaan untuk pemekaran wilayah harus diajukan oleh DPRD kepada pemerintah pusat, dan harus melalui berbagai tahapan evaluasi dan persetujuan, termasuk persetujuan dari DPR; c) Penyelenggaraan Pemerintahan harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, termasuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya daerah; d) Dalam pembentukan daerah otonom baru, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dihormati dan dilindungi disamping itu Pemerintah daerah baru yang terbentuk memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang yang sama seperti pemerintah daerah lainnya, dan harus tunduk pada konstitusi dan undang-undang.

Ada dua status penting yang biasa diberikan kepada wilayah yang diajukan untuk dipisahkan dari wilayah induknya: yaitu Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/Kota. Status ini memberikan kesempatan bagi wilayah tersebut untuk mempersiapkan diri menjadi DOB. Untuk menjadi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi yaitu Persyaratan Kewilayahan yang diajukan untuk pemekaran harus memiliki batas geografis yang jelas dan rasional. Batas ini biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi geografis, pembagian administratif historis berdasarkan kesepakatan kecamatan yang akan bergabung dalam satu wilayah Kabupaten Persiapan yang diusulkan, dan pola penyebaran penduduk. Juga Wilayah yang diajukan untuk pemekaran harus memiliki kapasitas dasar untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Ini mencakup kapasitas sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Misalnya, wilayah tersebut harus memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup dan tenaga kerja pemerintahan yang memadai. Juga pada sisi lainnya wilayah yang diajukan untuk pemekaran harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti penyiapan dokumen-dokumen perencanaan, pengajuan proposal pemekaran kepada pemerintah pusat melalui studi atau hasil kajian akademis oleh Tim Independen terhadap kelayakan usulan DOB dan penyelesaian masalah hukum dan administratif lainnya yang mungkin ada. Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan ini dan diberikan status Daerah Persiapan, wilayah tersebut kemudian akan melalui serangkaian tahapan evaluasi dan persetujuan sebelum akhirnya dapat menjadi daerah otonom baru.

Pemekaran Kabupaten Banggai sebagai salah satu kabupaten tertua di wilayah Sulawesi Tengah sejak lama telah menjadi perbincangan dan diusulkan oleh masyarakat pada wilayah kabupaten tersebut. Dimana, pemekaran wilayah harus berpedoman pada Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembagian kabupaten/kota termasuk persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan diatur pada pasal 32 s/d pasal 35. Proses Penambahan daerah otonom baru memang layak untuk dikaji, dikarenakan pemekaran daerah otonom baru yang banyak terjadi di Indonesia saat ini belum didukung oleh sumber daya yang baik dan lebih bernuansa politik.

Penyusunan analisis kelayakan Pemekaran daerah Otonomi Baru Kabupaten- Kabupaten di Provinsi merupakan tindak lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” yang diejawantakan dalam Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah, melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pembentukan daerah otonomi baru bagi daerah yang secara potensial dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

Pengabdian dalam bentuk sosialisasi rencana pemekaran pada masyarakat wilayah kepala burung tompotika diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang sama masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai rencana Usulan Pemekaran khususnya Kabupaten Tompotika. Salah satu tujuan utama pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Pemekaran ini juga diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah dan mendorong inisiatif daerah dalam mengembangkan wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, hasil kajian akademik ini dapat digunakan untuk memetakan potensi riil yang dimiliki calon wilayah Pemekaran/DOB di Kabupaten Banggai menjadi calon Kabupaten Persiapan/DOB, khususnya usulan pemekaran di wilayah Tompotika.

## **METODE**

Metode yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah kegiatan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tahapan pemekaran wilayah serta sosialisasi hasil kelayakan Pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan daerah Otonomi Baru (DOB) Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Tahapan pelaksanaan dalam program pengabdian ini adalah:

1. Persiapan. Tim pengabdian/pemateri mengkoordinir masyarakat wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah untuk bersiap mengikuti sosialisasi. Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terlebih dahulu tim pengabdian/pemateri memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan peran syarat dan tahapan yang harus dipenuhi dalam usulan pemekaran wilayah berdasarkan aturan terkait.
2. Penyampaian Materi. Tim pengabdian/pemateri melakukan penyampaian materi sosialisasi terkait dengan persyaratan dan hasil kajian pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Diskusi. Tim pengabdian/pemateri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya terkait materi sosialisasi dan memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama serta memberikan solusi alternatif yang terkait dengan peran masyarakat dalam mempercepat usulan pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Penutup. Tim pengabdian menyebarluaskan kembali beberapa pertanyaan yang sama pada tahap persiapan dan harus dijawab setelah kegiatan sosialisasi berakhir. Hal ini bertujuan agar tim pengabdian/pemateri dapat mengetahui dan mengukur sejauhmana tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait materi sosialisasi.

Selain itu, hasil pengukuran dan analisis terhadap pertanyaan yang disebarluaskan sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi dapat mempermudah dalam penyusunan luaran pengabdian (artikel pengabdian).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dimensi Normatif Penataan Wilayah**

Secara prinsip usulan daerah untuk dilakukan pemekaran wilayah dapat disetujui yang penting memiliki tingkat urgensi dan alasan penting untuk disetujui, atas aspirasi sebagian besar masyarakat dengan tetap memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah berdasarkan regulasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dimana pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 secara eksplisit dinyatakan bahwa seluruh persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian, dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah secara ilmiah.

Dalam mengkaji daerah calon daerah pemekaran sekurang-kurangnya tiga langkah pokok yang perlu dilalui yaitu mengkaji tentang kondisi eksisting penataan wilayah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, harus dapat diukur mengukur potensi pemekaran sesuai dengan indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan ketentuan undang-undang 23 tahun 2014 dan terakhir mengetahui manfaat pemekaran pemekaran dilihat dari sisi biaya dan manfaat. Dari sudut pandang yang berbeda, masyarakat yang menyetujui dan atau menolak pemekaran suatu daerah, hendaknya secara sadar memiliki alasan rasional. Artinya, tidak hanya asal menyetujui dan atau menolak tanpa kelengkapan informasi yang memadai. Dari seluruh kasus pemekaran daerah, selalu akan ada masyarakat di daerah setempat yang menolak. Suatu hal yang bersifat manusiawi. Beberapa perspektif yang diharapkan akan memberikan perluasan wawasan dan cara pandang guna melengkapi kita dalam menyikapi fenomena pemekaran daerah adalah alasan normatif, alasan memacu diri untuk melakukan kompetisi, dan perspektif rasional.

### **Kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah Terkait Pemekaran Wilayah Daerah Persiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota**

Dimensi wilayah mempunyai arti penting dalam pembangunan karena setiap kegiatan pembangunan pasti akan berlangsung dan membutuhkan sumber daya yang berupa lahan atau luas wilayah terkait dengan rencana Pembentukan atau pemekaran wilayah. Dalam

dimensi spasial, lahan merupakan sumber daya lingkungan yang menjadi ruang bagi berlangsungnya kegiatan dan juga pendukung struktural wadah kegiatan regional, karena sifat dan posisinya inilah maka perencanaan wilayah yang berdimensi spasial dapat memainkan posisi strategis dalam menjembatani persoalan desentralisasi dan otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Tuntutan akan pemerataan pembangunan dan percepatan pengentasan kemiskinan serta kepemilikan akan sumber daya alam yang potensial memicu tuntutan untuk membentuk DOB di wilayah Sulawesi Tengah saat ini. Pada sisi lain pembentukan atau pemekaran daerah otonom memang dapat menambah ruang politik lokal bagi tumbuhnya partisipasi politik dan demokratisasi di tingkat lokal. Namun, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran terkait kesediaan alokasi anggaran Kabupaten Induk yang akan dibagi pada daerah rencana pemekaran untuk membiayai daerah baru tersebut. Pembiayaan disini maksudnya adalah proporsi alokasi Dana Perimbangan yang akan di alokasikan oleh Kabupaten Induk untuk Calon Kabupaten Persiapan yang harus diperhitungkan untuk daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 pada Misi 9 menyebutkan: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Misi ke-9 ini diwujudkan melalui kajian pembentukan DOB atau Daerah Persiapan (Kabupaten Persiapan/Kota Persiapan). Untuk mewujudkan misi ini, perlu mempertimbangkan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

Secara umum diketahui bahwa, pemekaran wilayah/daerah Rencana kabupaten/Kota Persiapan atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai, adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung desentralisasi pelayanan, peningkatan lapangan kerja, dan produktivitas sektor unggulan daerah. Untuk menjelaskan pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai secara detail dan komprehensif, berikut adalah beberapa poin penting yakni sebagai berikut:

### **Pemekaran Wilayah di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah**

#### **1. Latar Belakang**

Kabupaten Banggai terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang cukup besar. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal dan meningkatkan pelayanan publik, pemekaran wilayah menjadi pertimbangan. Pertimbangan pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, didasarkan pada sejumlah faktor yang mencakup potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar, serta tujuan meningkatkan pelayanan publik.

#### **2. Tujuan Pemekaran Wilayah**

a. Desentralisasi Pelayanan: Pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Ini akan memungkinkan pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan unik Kabupaten Banggai. Desentralisasi pelayanan adalah salah

satu tujuan utama pemekaran wilayah seperti yang dijelaskan dalam konteks Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan ini berkaitan erat dengan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat setempat dan memberikan lebih banyak perhatian terhadap kebutuhan unik dan khas daerah tersebut. Meliputi: mengurangi jarak dan waktu akses, kustomisasi pelayanan, ketepatan respons, partisipasi masyarakat, pengurangan birokrasi, peningkatan kualitas layanan, pengembangan kapasitas lokal, dan pemenuhan kebutuhan khusus.

Dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat setempat, pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi disparitas pembangunan, dan meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini merupakan langkah penting dalam proses desentralisasi pemerintahan dan memungkinkan Kabupaten Banggai untuk lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduknya.

- b. Peningkatan Lapangan Kerja: Dengan pemekaran wilayah, ada peluang untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan lapangan kerja adalah salah satu tujuan penting dari pemekaran wilayah, terutama dalam konteks Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan pemekaran wilayah, terdapat peluang untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagian ini: pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor perikanan, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan usaha kecil dan menengah (ukm), pelatihan dan pendidikan, investasi dan infrastruktur, pengembangan kewirausahaan, serta diversifikasi ekonomi.

Dengan pemekaran wilayah yang diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru, Kabupaten Banggai dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, upaya ini harus disertai dengan perencanaan yang baik, investasi yang tepat, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal.

- c. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan: Kabupaten Banggai memiliki potensi sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian. Pemekaran dapat membantu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ini dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian adalah salah satu tujuan penting dari pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui pemekaran, Kabupaten Banggai dapat fokus dan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan sektor-sektor ini dan mengatasi berbagai hambatan yang mungkin ada. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagian ini: modernisasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pengembangan agribisnis, peningkatan produksi perikanan, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pelatihan dan pendidikan pertanian dan perikanan, pasar dan pemasaran, serta kemitraan dan investasi.

Dengan pemekaran wilayah yang didukung oleh upaya meningkatkan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan, Kabupaten Banggai dapat mencapai pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah yang lebih kuat.

### **Proses Pemekaran Wilayah**

1. Kajian Kelayakan: Langkah awal adalah melakukan kajian kelayakan komprehensif. Ini melibatkan evaluasi potensi ekonomi, sumber daya alam, dampak sosial, dan keberlanjutan keuangan dari pemekaran wilayah. Kajian kelayakan adalah langkah kritis dalam proses pemekaran wilayah. Ini melibatkan penilaian mendalam terhadap berbagai aspek yang akan mempengaruhi keberhasilan dan dampak pemekaran wilayah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang komponen-komponen kajian kelayakan pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai:
  - a. Evaluasi Potensi Ekonomi. Kajian ini melibatkan analisis potensi ekonomi wilayah yang akan dimekarkan. Ini mencakup pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi unggulan, peluang investasi, dan dampak ekonomi jangka panjang dari pemekaran. Data ekonomi, seperti pertumbuhan PDB regional dan investasi yang tersedia, dapat digunakan dalam evaluasi ini.
  - b. Sumber Daya Alam. Sumber daya alam adalah faktor penting dalam pemekaran wilayah, terutama jika wilayah tersebut kaya akan sumber daya seperti hutan, pertanian, perikanan, atau tambang. Kajian ini melibatkan penilaian berbagai aspek, seperti potensi eksploitasi sumber daya, dampak lingkungan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
  - c. Dampak Sosial. Evaluasi ini mencakup dampak pemekaran wilayah terhadap masyarakat setempat. Ini mencakup perubahan sosial, demografis, dan budaya yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pemekaran. Pemekaran dapat berdampak pada komunitas adat, struktur sosial, dan tingkat kesejahteraan penduduk.
  - d. Keberlanjutan Keuangan. Kajian ini berfokus pada keberlanjutan keuangan daerah yang akan dimekarkan. Ini mencakup analisis keuangan yang komprehensif, termasuk pendapatan dan belanja daerah, proyeksi anggaran, potensi sumber pendapatan baru, dan dampak pemekaran terhadap keuangan daerah.
  - e. Pemetaan Tata Ruang. Evaluasi ini melibatkan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan dampak pemekaran terhadap penggunaan lahan, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Pemetaan ini penting untuk menghindari konflik lahan dan pemakaian yang tidak teratur.
  - f. Konsultasi Publik. Salah satu elemen penting dalam kajian kelayakan adalah konsultasi publik. Pendapat dan aspirasi masyarakat setempat harus diperhitungkan. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan publik, dialog dengan pemimpin lokal, atau survei penduduk.
  - g. Analisis Risiko. Kajian kelayakan juga mencakup analisis risiko terkait pemekaran wilayah. Ini melibatkan identifikasi potensi hambatan, tantangan, dan risiko yang mungkin muncul selama atau setelah pemekaran.
2. Peraturan dan Kebijakan: Pemekaran wilayah harus sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup hukum otonomi daerah, perencanaan tata ruang, dan peraturan terkait lainnya. Pemekaran wilayah harus mematuhi berbagai

peraturan dan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Berikut adalah beberapa komponen utama terkait peraturan dan kebijakan dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai sebagai berikut:

- a. Hukum Otonomi Daerah. Pemekaran wilayah harus sesuai dengan hukum otonomi daerah yang berlaku. Ini termasuk ketentuan terkait pembentukan daerah otonom baru, batasan kewenangan, dan tata cara administratifnya.
- b. Perencanaan Tata Ruang. Pemekaran wilayah harus mematuhi perencanaan tata ruang yang berlaku. Ini termasuk regulasi terkait penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, dan infrastruktur.
- c. Regulasi Keuangan. Aspek-aspek keuangan pemekaran wilayah, termasuk alokasi anggaran, pajak, dan sumber pendapatan lainnya, harus sesuai dengan regulasi keuangan yang berlaku.
- d. Persetujuan Pemerintah Pusat. Pemekaran wilayah memerlukan persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Ini dapat mencakup persetujuan undang-undang atau kebijakan khusus yang mengatur pemekaran wilayah.
- e. Ketentuan Adat. Dalam beberapa kasus, pemekaran wilayah harus memperhatikan ketentuan adat atau hukum adat setempat. Ini dapat mencakup hak-hak masyarakat adat terkait dengan penggunaan lahan atau SDA.
- f. Kebijakan Pembangunan. Pemekaran wilayah harus selaras dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini memastikan bahwa pemekaran mendukung tujuan pembangunan nasional dan regional.
- g. Ketika pemekaran wilayah direncanakan, sangat penting untuk melibatkan ahli hukum, perencanaan tata ruang, ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa semua aspek kajian kelayakan dan persyaratan peraturan dan kebijakan dipatuhi dengan benar. Ini akan membantu memastikan bahwa pemekaran wilayah dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan hukum, dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat setempat dan daerah secara keseluruhan.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Dalam proses pemekaran wilayah, penting untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pendapat, kebutuhan, dan aspirasi mereka harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran. Partisipasi aktif masyarakat setempat adalah unsur kunci dalam proses pemekaran wilayah. Melibatkan masyarakat di Kabupaten Banggai dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Mengakomodasi Aspirasi Lokal. Masyarakat setempat sering memiliki kebutuhan, keinginan, dan aspirasi yang unik terkait dengan pemekaran wilayah. Melibatkan mereka memungkinkan pemerintah untuk memahami dan memperhitungkan aspek-aspek ini dalam perencanaan dan implementasi pemekaran.
- b. Legitimasi dan Dukungan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tingkat legitimasi pemekaran di Kabupaten Banggai. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam proses ini, mereka cenderung lebih mendukung dan menerima hasil

pemekaran.

- c. Kualitas Keputusan. Melalui partisipasi, informasi dan perspektif yang lebih beragam dapat diperoleh. Hal ini dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai.
- d. Menghindari Konflik. Pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai dapat saja memunculkan potensi konflik antara masyarakat yang berbeda atau antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi Masyarakat dapat membantu mengidentifikasi konflik potensial dan mencari solusi damai.

Langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat dapat mencakup penyelenggaraan pertemuan publik, dialog dengan pemimpin lokal, survei penduduk, dan pendekatan berbasis komunitas. Penting untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, transparan, dan inklusif sehingga masyarakat merasa nyaman untuk berpartisipasi.

#### 4. Keberlanjutan dan Pengawasan

Setelah pemekaran wilayah selesai, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan keberlanjutan keberhasilan pemekaran. Ini melibatkan pemantauan pelayanan publik, penggunaan anggaran, dan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Setelah pemekaran wilayah selesai, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat. Ini memastikan bahwa hasil pemekaran berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di wilayah yang baru dimekarkan di Kabupaten Banggai adalah:

- a. Pemantauan Pelayanan Publik. Mekanisme pengawasan harus mencakup pemantauan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah di wilayah yang baru dimekarkan di Kabupaten Banggai. Hal ini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya.
- b. Penggunaan Anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran merupakan hal penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah yang baru dimekarkan di Kabupaten Banggai. Audit keuangan yang independen dapat digunakan untuk menghindari penyalahgunaan dana publik.
- c. Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi. Pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Ini termasuk penilaian terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari pemekaran. Mekanisme pengawasan dan evaluasi harus independen, transparan, dan memiliki otoritas yang cukup untuk mengambil tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Melalui pengawasan yang efektif, pemekaran wilayah dapat dikelola secara lebih baik dan dampak negatif dapat diidentifikasi dan diminimalkan.

#### 5. Dukungan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi

Pemekaran wilayah harus disertai dengan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Pemekaran wilayah harus disertai dengan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menciptakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Beberapa langkah yang perlu diambil termasuk di

Kabupaten Banggai yakni:

- a. Pembangunan Infrastruktur Dasar
- b. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja
- c. Dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

6. Keseimbangan dan Keberlanjutan

Pemekaran wilayah harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan serta menjaga harmoni antar masyarakat adat dan penduduk lokal. Pemekaran wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan serta menjaga harmoni antara masyarakat adat dan penduduk lokal di Kabupaten Banggai yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan. Pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai tidak boleh merusak lingkungan alam. Pemerintah harus memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang baru dikembangkan dan berusaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
- b. Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang ada. Ini mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan kebudayaan mereka. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat adat untuk memastikan perlindungan hak mereka.
- c. Keseimbangan Sosial dan Kultural. Pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai harus mempertimbangkan keseimbangan sosial dan kultural yang ada. Upaya harus dilakukan untuk mencegah konflik antar etnis atau kelompok sosial dan mempromosikan keberagaman budaya.
- d. Keseimbangan dan keberlanjutan harus menjadi prinsip dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran wilayah untuk memastikan bahwa manfaat jangka panjang dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa merusak lingkungan atau hubungan sosial yang ada.

Oleh karena itu, Pemekaran wilayah/DOB di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, harus menjadi upaya yang matang dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengembangkan sektor- sektor ekonomi unggulan. Proses ini harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat untuk mencapai tujuan pemekaran dengan efektif.


Konsep pemekaran daerah menggambarkan bagaimana pembentukan wilayah administrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga akan membahas beberapa alasan kenapa suatu daerah akan dimekarkan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pemekaran daerah, sehingga teori ini akan memberi kontribusi yang berkaitan dengan pemekaran wilayah dan permasalahannya khususnya menjawab permasalahan masalah yang akan diteliti.

Sebelumnya Prosedur pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 diawali dengan penjarangan sebagian besar aspirasi masyarakat, selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut disampaikan kepada provinsi dan daerah provinsi menyampaikan usulan tersebut kepada

pemerintah pusat. Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 untuk memekarkan satu daerah adalah 3 (tiga) persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan dengan persyaratan untuk memekarkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu, regulasi ini juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Dengan pendekatan konsep pemekaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemekaran wilayah belum ada (belum terbit). Sehingga usulan kelayakan DOB/kabupaten pemekaran saat ini termasuk kajian pemekaran wilayah Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggabungkan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai persyaratan dasar wilayah dan persyaratan administrasi, dan melakukan analisis kajian pemekaran mengikuti syarat-syarat faktor/indikator mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.



Gambar 1. Tahapan dan Persyaratan Pemekaran Wilayah Menurut UU 23 tahun 2014



Gambar 2. Mekanisme Pengusulan Pemekaran Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Persiapan Menurut UU 23 tahun 2014

Adapun dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

## **SIMPULAN**

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pengabdian ini telah memberikan pemahaman secara materi kepada peserta atau masyarakat tentang pentingnya dan tahapan-tahapan dalam persyarikat dan hasil kajian pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat membekali pemahaman masyarakat terkait persyarikat dan hasil kajian pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pengabdian, disarankan kepada masyarakat dan pemerintah setempat untuk selalu mendukung dan mengawasi usulan pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan percepatan mendekatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung desentralisasi pelayanan, peningkatan lapangan kerja, dan produktivitas sektor unggulan daerah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini, yang dalam hal ini badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Panitia dan Forum Pemekaran Wilayah persyarikat dan hasil kajian pemekaran wilayah Calon Kabupaten Persiapan Tompotika di wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya dan masyarakat yang bersedia menjadi mitra dalam pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah